



P U T U S A N

Nomor 383/Pdt.G/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu (S1), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu (S1), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 383/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 01 Oktober 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 12 Mei 1997 nM. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1518 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/11/V/1997, tertanggal 15 Mei 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Polewali Mamasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Lapas di Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Polewali dan tinggal di rumah bersama di Jalan Manggis selama kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal tahun 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan apabila marah tergugat langsung menyakiti badan Penggugat;
5. Bahwa pada awal tahun 2008 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat membawa laki-laki ke rumah akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian yang berisi bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran ataupun kekerasan dalam rumah tangga maka siap untuk meninggalkan tempat kediaman tanpa membawa apapun;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat mendapatkan Tergugat bersama dengan wanita lain di kamar rumah dinas Tergugat yang berada di Kabupaten Majene akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Persetujuan izin cerai dari Bupati Polewali Mandar Nomor 472.2/010/Huk/2015 tertanggal 29 September 2015;
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkn gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati dan dilakukan upaya mediasi dengan mediator Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H., dan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Oktober 2015, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2 dan 3 dengan penjelasan sebenarnya jumlah anak 5 orang, meninggal 3 orang, tinggal 2 orang;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 4, 5 dan 6 tentang alasan perceraian. Tidak benar Tergugat suka marah dan menyakiti badan Penggugat. Adapun wanita yang singgah di rumah dinas adalah istri narapidana yang mengucapkan terimakasih kepada Tergugat karena suaminya ditolong oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 7, pisah baru 10 bulan bukan 3 tahun;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 8, 9 dan 10;

Bahwa disamping jawaban tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan tambahan jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena Tergugat yang menanggung segala kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan permintaan Tergugat kiranya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat ditanggung bersama, artinya biaya makan kedua anak ditanggung oleh Penggugat dan biaya sekolah kedua anak tersebut ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 2 unit rumah, keduanya diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- **Rumah pertama**, sudah bersertifikat, luas tanah 13 x 23 M, luas bangunan rumah permanent 7 x 14 M, terletak di Jalan Manggis No. 5 (sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati Penggugat dan kedua anak), batas-batas sebagai berikut:
Utara rumah Maliasa, Timur rumah Tera, Selatan jalanan dan Barat rumah Pak Yasin (Imam Koppe);

- **Rumah kedua**, berupa rumah batu luas 6 x 6 M, terletak di Desa Saluaho, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, belum bersertifikat, batas-batas sebagai berikut: Utara rumah M. Yusuf, Timur gunung, Selatan rumah Mama Pu'ding dan Barat jalanan;
- Bahwa disamping harta-harta tersebut diatas, Penggugat juga mempunyai sebuah mobil merk Avansa 2009 warna merah maron, No. Pol. DC. 1821. AC dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp. 105.000,00 (seratus lima juta rupiah) sementara dalam penguasaan Tergugat, dan kiranya mobil tersebut diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/11/V/1997, tertanggal 15 Mei 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/Imam Mesjid Koppe, bertempat tinggal di Lingkungan Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;



- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah Dinas Lapas Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Polewali dan menetap di Jalan Manggis No. 5 , Kelurahan Darma selama 10 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan suami isteri dan dikarunia anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ketika bertugas di Majene;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 38. tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Jalan Manggis No. 5, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah Dinas Lapas Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Polewali dan menetap di Jalan Manggis No. 5 , Kelurahan Darma selama 10 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ketika bertugas di Majene;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan. Juga Tergugat tidak mengajukan bukti terhadap dalil bantahannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana nomor: 472.2/010/Huk/2015 tertanggal 29 September 2015 dengan demikian syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai mediator karena Penggugat dan Tergugat menyerahkan menunjukan hakim mediator kepada majlis hakim dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Oktober 2015 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan: Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan apabila marah menyakiti badan Penggugat, juga karena Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan wanita lain di kamar rumah dinas Tergugat yang berada di Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa sesuai dengan saran Majelis Hakim Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyatakan menarik gugatan rekonvensi untuk diselesaikan secara kekeluargaan, oleh karenanya tambahan jawaban lisan dari Tergugat yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan bantahan pada dalil angka 4, 5, 6, dan 7 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut di atas Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah Dinas Lapas Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 2 tahun kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kembali ke Polewali dan menetap di Jalan Manggis No. 5 , Kelurahan Darma selama 10 tahun lebih;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ketika bertugas di Majene;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suriadi. S. HI bin M. Rais) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).